

# R.F. LIMPELE, S.H.

#### NOTARIS DI JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : C-15. HT. 03. 02 - Th. 2000 Tanggal 18 Januari 2000



Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1 - 9, Jakarta Pusat 10160

Telp.

: 3800269, 3842118 3801685, 3801684 (Hunting) : not.rflimpele@jhr.co.id

**Email** 

AKTA TGL.	. 16 Nopember 2022
NO.	SALINAN
	akta jaminan fidusia
	ATAS BARANG PERSEDIAAN

#### AKTA JAMINAN FIDUSIA


### R.F. LIMPELE, S.M.

#### ATAS BARANG PERSEDIAAN

Nomor: 25.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Nopember dua

ribu dua puluh dua (16-11-2022), pukul 11.35 WIB----





Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal -dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam---puluh delapan (21-7-1968), karyawan swasta,----bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Kasam---nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, ----Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk----dengan Nomor Induk Kependudukan 3173082107680008, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----selaku Direktur satu-satunya yang mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama----perseroan terbatas PT SWADAYA INDOPALMA, -----berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang-----Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu-tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan termuat----

dalam akta tanggal dua belas Nopember dua ribu
tujuh (12-11-2007) nomor 06, yang dibuat di
hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di
Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh-
Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor
C-05707 HT.01.04-TH.2007 dan kemudian diubah
berturut-turut dengan :
- akta tanggal delapan Desember dua ribu enam
belas (8-12-2016) nomor 11, yang dibuat di
hadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah-
diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
suratnya tanggal lima belas Desember dua ribu
enam belas (15-12-2016) nomor
AHU-AH.01.03-0108475;
- akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu
dua puluh (24-8-2020) nomor 49, yang dibuat
di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tanggal dua puluh lima
Agustus dua ribu dua puluh (25-8-2020) nomor
АНU-0057833.АН.01.02.Tahun 2020;
dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

## R.F. LIMPELE, S.H.

Perseroan yang terakhir termuat dalam akta tanggal sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu-----(19-3-2021) nomor 44, yang dibuat di hadapan-----ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister-----Kenotariatan, Notaris tersebut, yang----pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di ---dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---dengan suratnya tanggal dua puluh tiga Maret dua-ribu dua puluh satu (23-3-2021) nomor-----AHU-AH.01.03-0186501; -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari :-----a. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : ------- Tuan ERICH, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Oktober seribu ---

Jakarta, pada tanggal satu Oktober seribu --sembilan ratus tujuh puluh tujuh ------(1-10-1977), karyawan swasta, bertempat ----tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I --nomor 17-K, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah -Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---3171020110770001, selaku Komisaris satu ----satunya Perseroan, sebagaimana ternyata dari
surat Persetujuan Dewan Komisaris PT SWADAYA
INDOPALMA, yang dibuat di bawah tangan -----tanggal tiga Nopember dua ribu dua puluh dua
(3-11-2022) dan bermeterai cukup; ---------

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di
bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu
dua puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai
cukup;

II. -Tuan ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO (dalam Kartu --

## R.F. LIMPELE, S.H.

tangan tanggal empat belas Desember dua
ribu dua puluh satu (14-12-2021) nomor
740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021, bermeterai-
cukup, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta
akta saya, Notaris, tanggal hari ini nomor 24,
selaku kuasa dari dan selaku demikian untuk dan
atas nama perseroan terbatas PT BANK OCBC NISP
Tbk., suatu perseroan terbatas dan bank yang
didirikan menurut hukum Republik Indonesia, telah-
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan-
("OJK"), berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Selatan dan beralamat di OCBC NISP Tower, -
Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 25, Jakarta-
12940;
(selanjutnya perseroan terbatas tersebut disebut
juga "Penerima Fidusia")

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana --tersebut di atas menerangkan sebagai berikut : -----

A. bahwa oleh dan antara Pemberi Fidusia selaku-----

pihak yang menerima fasilitas kredit (selanjutnya-disebut juga "Debitor") dan Penerima Fidusia----selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit----(selanjutnya disebut juga "Bank") telah dibuat dan ditandatangani akta Perjanjian Pinjaman tanggal--hari ini nomor 24, yang dibuat di hadapan saya,--Notaris (selanjutnya perjanjian tersebut berikut--semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau----pembaharuan dan/atau perpanjangannya yang mungkin-dibuat di kemudian hari, baik yang dibuat dengan------akta notaris maupun secara dibawah tangan akan-----

disebut juga "Perjanjian Pinjaman");------

- C. bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian -jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian-----Pinjaman, maka Pemberi Fidusia dan Penerima -----Fidusia telah mufakat dan setuju, untuk----mengadakan perjanjian jaminan fidusia atas barangpersediaan ini sebagaimana tertuang dalam akta---ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang-Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu---sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang---Jaminan Fidusia dan dalam Peraturan Pemerintah----Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 (dua ribu-lima belas) tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan-Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia --(selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia----Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus-----sembilan puluh sembilan) dan Peraturan Pemerintah-Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 (dua ribu-lima belas) tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan-Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia-berikut semua ketentuan-ketentuan peralihan dan---

## R.F. LIMPELE, S.H. NOTARIS JAKARTA

perubahannya yang mungkin ada dikemudian hari,
disebut juga "Undang-Undang Fidusia");
D. bahwa sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan-
akta ini, istilah-istilah dan penafsiran
penafsiran yang terdapat di dalam akta ini akan
mempunyai arti yang sama sebagaimana tercantum di-
dalam Perjanjian Pinjaman
-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas,
para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana
tersebut di atas dengan ini menyatakan telah setuju
dan mufakat untuk membuat akta ini dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
PASAL 1
Untuk menjamin pembayaran kembali dengan baik dan
dengan cara sebagaimana mestinya atas segala sesuatu-
yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada
Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam jumlah
pokok sebesar Rp.231.000.000.000,- (dua ratus tiga
puluh satu miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang
akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan
Perjanjian Pinjaman, ditambah bunga, provisi, denda
dan/atau biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh-
Debitor kepada Bank yang timbul berdasarkan
Perjanjian Pinjaman (selanjutnya seluruh utang
Debitor kepada Bank tersebut disebut juga "Utang"),
maka Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini
mengalihkan dan menyerahkan secara fidusia kepada
Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia menerangkan
dengan ini menerima pengalihan secara fidusia dari

Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan -----sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima --ratus juta Rupiah) atas obyek jaminan fidusia berupa: - seluruh hak, hak kepemilikan dan kepentingan ------Pemberi Fidusia, atas seluruh persediaan dan stok-barang/inventory baik bahan baku, barang dalam---proses pembuatan atau barang jadi, yang dimiliki --sekarang dan yang akan dimiliki oleh Pemberi -----Fidusia ada di kemudian hari selama berlangsungnya-Perjanjian Pinjaman yang per tanggal tiga puluh ----September dua ribu dua puluh dua (30-9-2022) ----berjumlah Rp.12.500.000.000, - (dua belas miliar ---lima ratus juta Rupiah), sebagaimana dirinci dalam-Daftar Objek Jaminan Fidusia Persediaan 30 ------September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia tanggal hari ini, dibuat di bawah-tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya ----dilekatkan pada minuta akta ini, yang dari waktu ke waktu akan ditambah sehingga menjadi sebesar Nilai-Penjaminan sebagaimana tersebut di atas, daftar---mana dapat diubah, ditambah dan dimodifikasi dari -waktu ke waktu dan merupakan satu kesatuan dan---bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini -----(selanjutnya harta benda yang telah ada maupun ----harta benda yang dikemudian hari akan ada dan ----dimiliki Pemberi Fidusia yang dijaminkan secara ---fidusia dan tunduk pada akta ini disebut juga -----"Obyek Jaminan Fidusia"). -----

2.1 Untuk Obyek Jaminan Fidusia yang sekarang telah--

----- PASAL 2 -----

# R.F. LIMPELE, S.H. NOTARIS JAHARTA

	ada, pengalihan hak kepemilikannya secara
	fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta
	ini, berlaku terhitung sejak tanggal hari ini
	setelah penandatanganan akta ini, sedangkan
	untuk Obyek Jaminan Fidusia yang dikemudian hari
	akan ada berlaku sejak Obyek Jaminan Fidusia
	tersebut ada dan dimiliki oleh Pemberi Fidusia
2.2	elama tidak terjadi Wanprestasi (sebagaimana
į	didefinisikan di dalam Perjanjian Pinjaman)
	berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan akta ini,
	Obyek Jaminan Fidusia serta penguasaan atas
	Obyek Jaminan Fidusia, tetap berada pada dan
	dipegang oleh Pemberi Fidusia akan tetapi hak
	kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia telah
	beralih secara fidusia kepada Penerima Fidusia
	berdasarkan akta ini
2.3	byek Jaminan Fidusia yang dialihkan kepada
,	Penerima Fidusia meliputi pula pengalihan atas
	segala hak dan hak istimewa yang melekat di
	dalamnya
	PASAL 3
3.1	emberi Fidusia akan memberikan informasi
•	perkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia kepada
	Penerima Fidusia apabila diperlukan oleh
·	Penerima Fidusia dari waktu ke waktu
3.2	emberi Fidusia berjanji dan mengikat diri
•	cepada Penerima Fidusia untuk:
	(a) melakukan atau menyebabkan atau
·	mengizinkan untuk dilakukan setiap atau
	segala tindakan yang dari waktu ke waktu

	diperlukan oleh Penerima Fidusia untuk
	memberikan kekuatan hukum kepada akta ini -
	dan untuk melaksanakan hak-hak Penerima
	Fidusia berdasarkan akta ini; dan
	(b) dari waktu ke waktu bekerjasama dengan
1	Penerima Fidusia guna menjamin bahwa
	Penerima Fidusia dapat melaksanakan dan
	memperoleh hak-hak dan kepentingannya
	berdasarkan akta ini secara penuh
	PASAL 4
4.1 I	Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang-
	termaktub dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap-
	berkewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian
	atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan
	Obyek Jaminan Fidusia, untuk mematuhi dan
	menjalankan ketentuan-ketentuan dan kewajiban
	kewajiban yang termaktub di dalamnya
4.2	Penerima Fidusia tidak memiliki kewajiban atau
	tanggungjawab apapun berdasarkan perjanjian
	perjanjian atau dokumen-dokumen sehubungan
	dengan Obyek Jaminan Fidusia atau tagihan
	tagihan yang timbul berdasarkan Akta ini, atau
	untuk melakukan pembayaran, atau untuk
	mengajukan tuntutan atau untuk mengambil
	tindakan untuk melaksanakan hak dan kepentingan-
	yang dialihkan kepada Penerima Fidusia
5.1	Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah, setiap
1	waktu, selama jam kerja atau di luar jam kerja
_	jika diperlukan, berhak dan dengan ini diberi

	izin dan kuasa dengan hak substitusi oleh
	Pemberi Fidusia untuk memeriksa segala tindakan-
	Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia
	maupun bagian daripadanya dan memeriksa surat
	surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
	Obyek Jaminan Fidusia dan/atau buku-buku,
	catatan-catatan dan/atau dokumen lain milik
	Pemberi Fidusia yang dianggap perlu oleh
	Penerima Fidusia untuk memudahkan pengawasan
	terhadap kewajiban Pemberi Fidusia dan
	memastikan apakah Pemberi Fidusia telah memenuhi
	kewajibannya berdasarkan akta ini, untuk itu
	Penerima Fidusia berhak memasuki gedung/bangunan
	kantor Pemberi Fidusia
	Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan-
	bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan
	memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin
	(huisvredebreuk)
5.2	 Apabila Pemberi Fidusia lalai untuk memenuhi
ı	kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam-
	akta ini, maka Penerima Fidusia berhak (namun
	tidak berkewajiban) untuk mengambil tindakan
	tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
	pelaksanaan kewajiban tersebut, atas biaya dan
	tanggungan Pemberi Fidusia
	PASAL 6
6.1	Pemberi Fidusia tidak boleh melakukan fidusia
1	ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi
	Fidusia juga tidak diperkenankan untuk
	   membebankan, menggadaikan, menjual atau

6.2 Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan---

seksama kewajibannya menurut yang telah----ditentukan dalam akta ini atau Debitor tidak---memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian----Pinjaman, maka lewatnya waktu yang ditentukan--untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah---cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran---atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor yang juga merupakan Wanprestasi (sebagaimana----didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) -----berdasarkan Perjanjian Pinjaman, tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran juru sita--atau surat lain yang serupa dengan itu, dan---dalam hal terjadi demikian, maka Penerima-----Fidusia dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk---oleh Penerima Fidusia untuk dan atas nama-----Penerima Fidusia berhak untuk menjual Obyek----Jaminan Fidusia dan Penerima Fidusia berhak pula untuk menyita dan menguasai Obyek Jaminan-----Fidusia, dan berlaku pula ketentuan yang-----

	ter	maktub dalam Pasal 7 akta ini
5.3	l Hasi	l yang diperoleh dari pelaksanaan hak atau
	upa	ya hukum yang diberikan kepada Penerima
	Fid	usia berdasarkan akta ini digunakan untuk
	mel	unasi Utang
	 	PASAL 7
7.1	Dala	m hal terjadi Wanprestasi (sebagaimana
	did	efinisikan dalam Perjanjian Pinjaman)
	ber	dasarkan Perjanjian Pinjaman, maka dengan
	mem	perhatikan peraturan perundang-undangan yang-
	ber	laku, Penerima Fidusia berhak untuk dan atas-
	nam	a Pemberi Kuasa melakukan tindakan tersebut
	dib	awah ini:
	(a)	mengambil seluruh atau sebagian dari Obyek -
	1	Jaminan Fidusia dengan cara yang dianggap
		tepat dan Penerima Fidusia berwenang untuk -
		melaksanakan hak dan kewenangannya untuk
		melakukan upaya apapun sehubungan dengan
		Obyek Jaminan Fidusia;
	(b)	memasuki gudang, tempat penyimpanan dan/atau
	1	tempat lainnya dimana Obyek Jaminan Fidusia
		ditempatkan, dan menjalankan seluruh dan
		setiap tindakan untuk memperoleh izin masuk
		dan menguasai Obyek Jaminan Fidusia;
	(c)	menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar
	'	titel eksekutorial atau melalui pelelangan -
		di muka umum atau melalui penjualan dibawah
		tangan yang dilakukan berdasarkan
		kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima
		Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh

harga tertinggi yang menguntungkan para ---pihak; dan/atau ------

Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, -----Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu,membuat atau suruh membuat serta menandatanganisemua surat, akta serta dokumen lain yang----diperlukan, menerima uang hasil penjualan Obyek-Jaminan Fidusia dan memberikan tanda penerimaanuntuk itu, menyerahkan apa yang dijual kepada--pembelinya, mempergunakan uang hasil penjualan-yang diterimanya itu untuk membayar Utang, akantetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia--untuk menyerahkan sisanya (bila ada) kepada----Pemberi Fidusia, tanpa kewajiban Penerima-----Fidusia untuk membayar bunga atau ganti rugi---berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia----mengenai sisa uang tersebut dan selanjutnya----Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan---segala sesuatu yang dipandang perlu sehubungan-dengan hal-hal tersebut di atas, tidak ada----tindakan yang dikecualikan. -----Apabila hasil penjualan Obyek Jaminan Fidusia--tersebut tidak cukup untuk melunasi Utang, makaDebitor tetap terikat membayar sisa Utang yang-belum dibayar tersebut kepada Bank.-----

7.2 Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hakyang diberikan kepadanya seperti diuraikan dalam ayat 7.1 di atas, Pemberi Fidusia wajib dan---mengikat diri sekarang ini untuk dikemudian hari pada waktunya menyerahkan asli semua-----perjanjian/kontrak dan/atau surat/dokumen lain-yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia --kepada Penerima Fidusia dalam waktu 3 (tiga)---hari setelah Pemberi Fidusia menerima permintaan tertulis dari Penerima Fidusia, dan dalam hal---Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu---dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak,dengan memperhatikan peraturan perundang----undangan yang berlaku, untuk mengambil atau---suruh mengambil asli semua perjanjian/kontrak--dan/atau surat/dokumen yang berhubungan dengan--Obyek Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi-----Fidusia, dan selanjutnya menggunakan hak dan---kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1---Pasal ini, dengan ketentuan semua biaya yang---bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan---harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. -----7.3 Sisa uang dari hasil penjualan atas Obyek-----

Jaminan Fidusia, bila ada, hanya dibayarkan---kepada Pemberi Fidusia apabila menurut----pertimbangan Penerima Fidusia tidak terdapat---tuntutan lagi, baik yang masih ditunda-----

pelaksanaannya maupun tuntutan lainnya terhadapDebitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman.-----

7.4 Dalam melaksanakan setiap hak berdasarkan akta--ini, Penerima Fidusia tidak perlu membuktikan--jumlah Utang (kecuali apabila terdapat kesalahan
yang nyata/jelas (manifest error) dalam----perhitungannya) dan Penerima Fidusia berhak---untuk menetapkan jumlah Utang atas dasar----pembukuan dan catatan yang ada pada Bank.-----

----- PASAL 8 -----

Selama Utang belum dibayar penuh oleh Debitor---8.1 kepada Bank, maka Pemberi Fidusia wajib dalam--waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnyaperiode 3 (tiga) bulanan menyerahkan kepada----Penerima Fidusia suatu laporan mengenai Obyek---Jaminan Fidusia, dimana antara lain disebutkan-kesepakatan dan/atau surat-surat/dokumen-dokumen bukti Obyek Jaminan Fidusia, nilai Obyek Jaminan Fidusia dan/atau hal lain yang diminta oleh----Penerima Fidusia dalam bentuk sebagaimana dimuat dalam Lampiran Dua akta ini.-----Laporan tersebut merupakan bagian yang penting-dan tidak terpisahkan dari akta ini .-----Setiap laporan tertulis mengenai Obyek Jaminan--8.2

Setiap laporan tertulis mengenai Obyek Jaminan-
Fidusia yang dikirimkan kepada Penerima Fidusia
wajib ditandatangani oleh orang yang berwenang-
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Fidusia.-
Pemberi Fidusia dengan ini setuju tanpa syarat-
dan tak dapat ditarik kembali bahwa tidak----
dimuatnya suatu harta benda dalam laporan-----

	tersebut tidak akan mengurangi hak Penerima
	Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia, dan dengan
	akta ini pengalihan Obyek Jaminan Fidusia baik
	yang didaftar maupun yang belum
	didaftar/dicantumkan dalam laporan tersebut,
	menjadi efektif
	 PASAL 9
Pem	beri Fidusia dengan ini menjamin dan menyatakan
kep	ada Penerima Fidusia, bahwa:
(a)	Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan/dijaminkan-
	berdasarkan akta ini adalah benar hak milik
	Pemberi Fidusia, tidak ada orang/pihak lain yang-
	memiliki atau ikut memiliki suatu hak apapun atas
	harta benda tersebut;
(b)	Obyek Jaminan Fidusia bebas dari jaminan atau
	pembebanan dalam bentuk apapun dan tidak
	tersangkut perkara/sengketa dan tidak dalam
	sitaan;
(c)	semua dokumen, surat-surat/keterangan tertulis
	yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia
	serta tanda tangan di atasnya adalah asli;
(d)	   Pemberi Fidusia tidak dan tidak akan menggadaikan
	atau membebani Obyek Jaminan Fidusia dengan
	pengalihan hak kepemilikan secara fidusia lain,
	hak jaminan, hak tanggungan atau hak agunan lain-
	apapun atau membuat perdamaian (dading) atau
	penyelesaian sehubungan dengan Obyek Jaminan
	Fidusia, tanpa persetujuan tertulis terlebih
	dahulu dari Penerima Jaminan;
(e)	Pemberi Fidusia tidak akan menjual, mengalihkan

Fidusia, segera setelah pelepasan Obyek Jaminan-Fidusia, akan memindahkan, mengalihkan, dan---menyerahkan kepada Penerima Fidusia, semua asli-pernyataan, surat menyurat, keterangan-keterangan
tertulis, serta dokumen lain yang bertalian---dengan Obyek Jaminan Fidusia serta menjamin bahwa
Penerima Fidusia akan menggantikan kedudukannya-atas semua hak jaminan dan pembebanan dari----Pemberi Fidusia berkenaan dengan hak-hak----tersebut, termasuk hak untuk menjalankan hak-haktersebut atas nama Pemberi Fidusia.-------

(g) Pemberi Fidusia, atas permintaan Penerima Fidusia

dan setelah mendapatkan pemberitahuan tertulis--dari Penerima Fidusia, mengizinkan Penerima---
Fidusia untuk mendapatkan asli dari dokumen---jaminan, instrumen negosiasi, kebijakan dan----dokumen lain yang membuktikan, mewakili atau---mengamankan Obyek Jaminan Fidusia;------

- dana untuk membayar semua biaya pemeliharaan, ---penyimpanan, transportasi dan pengawasan atas---Obyek Jaminan Fidusia dan untuk membayar segala-pajak, retribusi, biaya, pembebanan atau pungutan
  pemerintah lainnya yang mungkin dikenakan----terhadap Obyek Jaminan Fidusia, serta membayar--dan melakukan pelunasan atas semua pembebanan---berdasarkan peraturan perundang-undangan yang---berlaku atau tuntutan, yang mungkin timbul-------
  - Pemberi Fidusia wajib mengasuransikan Obyek----
    Jaminan Fidusia bersangkutan pada perusahaan----asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh-----
    Penerima Fidusia atas risiko kehilangan,------kebakaran, kerusakan, risiko-risiko dan bahaya--lain yang dianggap perlu oleh Penerima Fidusia---serta mencantumkan nama Penerima Fidusia sebagai"Loss Payee" atau penerima manfaat; jika PemberiFidusia lalai untuk mengasuransikannya maka-----Penerima Fidusia diberi kuasa untuk menutup-----asuransi tersebut (akan tetapi tidak wajib-------melakukannya) dan Pemberi Fidusia wajib atas------

		perminedan renerima ridusia membayar kembari
		kepada Penerima Fidusia biaya-biaya yang telah
		dikeluarkan;
	(k)	   Pemberi Fidusia wajib menyampaikan pemberitahuan-
		kepada Penerima Fidusia atas setiap pungutan, bea
		atau tuntutan dan atas setiap pengajuan
		permohonan pembebanan berkenaan dengan Obyek
		Jaminan Fidusia serta akan mengambil langkah
		langkah yang diperlukan atau langkah-langkah yang
		dapat dilakukan secara langsung oleh Penerima
		Fidusia untuk melindungi Obyek Jaminan Fidusia
		dari kemungkinan kerugian, eksekusi dan
		penjualan;
1	(1)	   Pemberi Fidusia akan melakukan dan mengizinkan
		untuk dilakukan segala tindakan lainnya, termasuk
		tetapi tidak terbatas pada pembuatan dokumen,
		perjanjian atau penyampaian keterangan tambahan
		yang diminta oleh Penerima Fidusia dari waktu ke-
		waktu guna melindungi dan/atau melaksanakan hak
		hak Penerima Fidusia berdasarkan akta ini; dan
I	(m)	   Pemberi Fidusia wajib menjaga Obyek Jaminan
		Fidusia dalam kondisi baik dan sesuai dengan
		fungsinya, kecuali dari kerusakan-kerusakan
		akibat pemakaian yang wajar dan menggunakan Obyek
		Jaminan Fidusia dalam kegiatan usaha sehari-hari-
		secara benar dan wajar, serta akan segera
		mengganti atau memperbaiki Obyek Jaminan Fidusia-
		yang rusak atau cacat, atas biaya Pemberi
		Fidusia
	Pemk	peri Fidusia bertanggung jawab penuh atas apa yang

dijamin dan dinyatakannya tersebut di atas
PASAL 10
Jaminan-jaminan yang diberikan kepada Penerima
Fidusia dan kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia
berdasarkan akta ini akan tetap berlaku sepenuhnya
dan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal di bawah ini,
baik dengan maupun tanpa persetujuan dari atau
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemberi Fidusia:
(a) setiap penambahan atau perubahan jangka waktu
pembayaran dan/atau cara dan tempat pembayaran
atas setiap kewajiban Debitor berdasarkan
Perjanjian Pinjaman;
(b) setiap perubahan Perjanjian Pinjaman dengan
maksud menambah atau mengubah hak dan kewajiban
Bank dan/atau Debitor dan/atau setiap pihak
terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada
setiap penambahan atau pengurangan pinjaman dari-
Bank kepada Debitor berdasarkan Perjanjian
Pinjaman;
(c) setiap perubahan, pengeluaran, penyerahan, atau
pelaksanaan atas jaminan dan penjaminan yang ada-
saat ini atau di kemudian hari akan ada, yang
dilakukan oleh Bank berkaitan dengan kewajiban
Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
(d) setiap penyelesaian atau kompromi dengan Debitor-
mengenai:
- setiap kewajiban Debitor berdasarkan
Perjanjian Pinjaman dan/atau perjanjian
jaminan; dan/atau
- setiap pembayaran yang menjadi kewajiban

	Debitor sehubungan dengan utang atau ganti		
	rugi yang timbul dari waktu ke waktu, kepada -		
	Bank atau pihak lain;		
(e)	kepailitan, penundaan pembayaran, atau hal-hal		
yang mempunyai maksud yang sama yang terja			
	Pemberi Fidusia atau Debitor; dan		
(f) setiap pengalihan yang dilakukan oleh Pene			
	Fidusia atas hak dan kepentingannya atas Obyek		
	Jaminan Fidusia		
	PASAL 11		
11.1	Kegagalan atau keterlambatan Penerima Fidusia		
	dalam melaksanakan suatu hak, kuasa atau hak		
	istimewa yang diperoleh berdasarkan akta ini,		
	tidak dapat dianggap sebagai suatu pelepasan		
	atas hak, kuasa atau hak istimewa tersebut dan		
	pelaksanaan dari setiap atau sebagian hak, kuasa		
	atau hak istimewa tersebut, tidak dapat		
	menghalangi pelaksanaan lebih lanjut dari setiap		
	hak, kuasa atau hak istimewa tersebut atau		
	pelaksanaan hak, kuasa atau hak istimewa		
	lainnya		
11.2	Hak-hak dan upaya hukum yang diatur dalam akta		
	ini berlaku secara kumulatif dan tidak		
	meniadakan hak dan upaya hukum yang diatur oleh-		
	undang-undang		
	   PASAL 12		
Pemb	ebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi		
Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat-			
yang memutuskan (onder de ontbindendevoorwaarden),			

yakni sampai Utang dilunasi seluruhnya oleh Debitor--

kepada Bank
PASAL 13
Pemberi Fidusia akan bertanggung jawab, mengganti
kerugian dan menjamin Penerima Fidusia dari dan
terhadap segala tindakan, gugatan, permintaan,
putusan, kerugian, ongkos pengeluaran dan biaya
apapun, baik biaya hukum maupun lainnya, yang mungkin
diderita, ditanggung atau dikeluarkan oleh Penerima
Fidusia dengan cara apapun, sehubungan dengan
pelaksanaan akta ini atau hak-hak atau kepentingan
lain yang dialihkan berdasarkan akta ini
PASAL 14
Penerima Fidusia berhak untuk melaksanakan
pendaftaran jaminan fidusia yang termaktub dalam akta
ini, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan
pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor
Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, surat
surat atau dokumen apapun yang diperlukan,
menandatangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan
fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia, serta untuk
mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan
dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum-
dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya
menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau
Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang
bertalian, membayar semua biaya dan menerima kuitansi
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan
segala tindakan yang perlu dan berguna untuk
melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia atas Obyek
Jaminan Fidusia ini dan perubahan tersebut

Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan mengikat diri
untuk membantu melakukan tindakan apapun yang ----diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia ini (dan
setiap perubahan, modifikasi dan/atau pembaruannya) -pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana yang ----mungkin disyaratkan oleh Undang-Undang Fidusia. ------

15.1 Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada-Penerima Fidusia untuk dan atas nama Pemberi----Fidusia melakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam akta ini agar sesuai dengan Undang-Undang Fidusia dan/atau---perubahan lainnya, termasuk tetapi tidak----terbatas perubahan mengenai Obyek Jaminan-----Fidusia (jumlah, jenis/bentuk), Penerima-----Fidusia, nilai penjaminan dan perubahan dan/atau pembaruan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.1 akta ini, demikian itu dengan kewajiban Penerima Fidusia untuk memberitahukan kepada Pemberi----Fidusia setelah dilakukannya perubahan dan/ataupenyesuaian tersebut. -----Untuk urusan tersebut menghadap di manapun dan-di hadapan siapapun juga termasuk di hadapan---notaris/pejabat yang berwenang, memberikan----keterangan, menandatangani akta perubahannya---dan/atau perbaikannya, singkatnya melakukan---apapun yang diperlukan sehubungan dengan----pemberian kuasa tersebut. -----Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan untuk----

	nantinya menyetujui semua tindakan yang akan		
	dilakukan oleh Penerima Fidusia sebagaimana		
	diuraikan di atas, sepanjang tindakan tersebut		
	tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan		
	yang diatur di dalam akta ini dan peraturan		
perundang-undangan yang berlaku (termasuk			
	Undang Fidusia)		
15.2	Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa dengan-		
	hak substitusi kepada Penerima Fidusia untuk dan		
	atas nama Pemberi Fidusia, melakukan tindakan		
	apapun bilamana diperlukan dan dianggap baik		
	oleh Penerima Fidusia untuk melaksanakan		
	dan/atau mempertahankan hak-haknya berdasarkan		
	akta ini		
	Untuk itu Penerima Fidusia berhak melakukan		
	segala sesuatu yang diperlukan dalam		
	melaksanakan kuasa atau menjalankan dan/atau		
	mempertahankan hak-hak tersebut		
15.3	Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan mengikat		
	diri, apabila diminta oleh Penerima Fidusia akan		
	segera memberikan kewenangan tambahan kepada		
	Penerima Fidusia, yang diperlukan oleh Penerima-		
	Fidusia untuk melaksanakan hak-hak Penerima		
	Fidusia berdasarkan akta ini		
	PASAL 16		
16.1	Apabila piutang Bank berdasarkan Perjanjian		
	Pinjaman beralih/dialihkan kepada pihak lain,		
	dan pengalihan tersebut mengakibatkan beralihnya		
	demi hukum segala hak dan kepentingan		
	Bank/Penerima Fidusia berdasarkan akta ini		

16.2 Pemberi Fidusia tidak berhak untuk mengalihkan-atau memindahkan hak maupun kewajibannya----berdasarkan akta ini.-----

---- PASAL 17 -----

Akta ini merupakan bagian yang penting dan tidak ----terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman, dan kuasa-kuasa
yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang -penting dan tidak terpisahkan dari akta ini, yang ---tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut niscaya akta ini --tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para -pihak yang bersangkutan, dan karenanya kuasa-kuasa --tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Pinjaman dan kuasa-kuasa
tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di negara ---

Republik Indonesia				
PASAL 18				
Dalam hal diperlukan suatu kuasa khusus bagi Penerima				
Fidusia untuk pelaksanaan hak-hak Penerima Fidusia				
atas Obyek Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia				
dengan tegas menyatakan bahwa kuasa tersebut kata				
demi kata dianggap telah tercantum dalam akta ini				
PASAL 19				
Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam				
akta ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan				
perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut				
tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya-				
persyaratan atau ketentuan lain dalam akta ini, dan				
dalam hal terjadi demikian, persyaratan dan ketentuan				
lain dalam akta ini tetap berlaku sah dan mengikat di				
antara para pihak sebagaimana termuat dalam akta ini.				
PASAL 20				
20.1 Kecuali ditentukan lain dalam akta ini, maka				
setiap surat-menyurat maupun dokumen yang				
dikirimkan berdasarkan akta ini harus				
disampaikan melalui surat tercatat atau				
faksimili atau media elektronik lainnya yang				
ditentukan oleh Penerima Fidusia				
20.2 Setiap pengiriman surat/dokumen dari Penerima				
Fidusia kepada Pemberi Fidusia berdasarkan akta-				
ini, dianggap telah diterima pada:				
(i) tanggal penerimaannya, apabila				
dikirimkan secara langsung;				
(ii) tanggal yang jatuh 3 (tiga) Hari Kerja				
setelah tanggal pengirimannya, apabila				

	dikirimkan melalui surat;	
	(iii) tanggal transmisinya dengan konfirmasi	
l	tertulis bahwa nomor halaman yang benar	
	telah ditransmisikan dan bahwa pengiriman -	
	tersebut telah dilakukan dengan benar,	
	apabila dikirimkan melalui faksimili atau -	
	media elektronik lainnya	
20.3	Setiap surat menyurat yang dilakukan oleh	
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia		
	berdasarkan akta ini, kecuali apabila Pemberi	
	Fidusia telah menyampaikan pemberitahuan	
	tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada	
Penerima Fidusia tentang perubahan alamat,		
	dilakukan atau dikirimkan kepada alamat tersebut	
·	dalam ayat 20.4 di bawah ini dan hanya berlaku	
	efektif sejak tanggal penerimaannya	
20.4	Di bawah ini akan disebutkan alamat-alamat,	
telepon, faksimili atau media elektronik		
	lainnya dari Pemberi Fidusia dan Penerima	
	Fidusia untuk keperluan pengiriman-pengiriman	
	surat-surat/dokumen-dokumen dan komunikasi	
	antara para pihak, sebagai berikut:	
	-Pemberi Fidusia:	
'	PT SWADAYA INDOPALMA	
	Gama Tower Lantai 45, Jalan H.R Rasuna Said	
	Kaveling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan	
	No. Telepon: (021) - 21899999	
	Surat Elektronik: oei.hoktjan@kpn-corp.com	
	eriyanti@kpnplantation.com	

Contact Person: OEI HOKTJAN, ERIYANTI	
  -Penerima Fidusia:	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
OCBC NISP Tower	
Jalan. Prof. Dr. Satrio Kaveling 25;	
Jakarta 12940	
Nomor telepon: (021) 25533888	
Nomor faksimili -: (021) 57944000	
Surat Elektronik :	
srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com,	
adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com	
Contact Person : SRIHESTRI PARWANINGRUM,	
ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO.	


PASAL 21 -----

	kasus yang diajukan oleh Penerima Fidusia
	PASAL 22
	Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan
	dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan
	ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus
	dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor, demikian
	pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor
	Pendaftaran Fidusia
	-Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan
	menjamin akan kebenaran identitas para penghadap
	dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan
	tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya
	dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan
	keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap
	adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan
	kepada saya, Notaris dan para penghadap bertanggung
	jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya
	para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan
	memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini
	dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari
	-Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di
	setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadap
	telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari
	setiap halaman di dalam akta ini
	-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
7	DEMIKIANLAH AKTA INI
	-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -
	pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini-
	dengan dihadiri oleh :
	1. Tuan CLEMENT SALIKIN, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di---Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Septemberseribu sembilan ratus sembilan puluh delapan----(28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun----Tetangga 019, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter--Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-Kependudukan 3172022809981001; dan-----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta Pusat





## PT SWADAYA INDOPALMA

Perkebunan Kelapa Sawit Dusun II Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

### Daftar Objek Jaminan Fidusia Persediaan

30 September 2022

Objek Jaminan Fidusia adalah setiap dan semua tagihan dan pendapatan PT Swadaya Indopalma, berkedudukan di Jakarta, yang berasal dari pengoperasian kegiatan usaha, yakni Barang Persediaan. Berikut kami sampaikan daftar persediaan, per 30 September 2022.

Barang Persediaan	Jumlah Harga
Crude Palm Oil	IDR 12.500.000.000

Terhadap daftar obyek tersebut di atas, kami bersedia diikat sampai dengan nilai maksimal sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 16 November 2022

PT. Swadaya Indopalma

Agung Budi Susanto

Direktur

Ade W. Rekrapobn-

ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO Corporate Banking Business Head